



## **BUPATI MAROS**

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI MAROS  
NOMOR 34 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAROS NOMOR 21 TAHUN 2021  
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAROS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tambahan penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Maros, perlu dilakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Maros Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maros;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Maros Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kabupaten Maros.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

- Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maros Nomor 7).

Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAROS NOMOR 21 TAHUN 2021 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAROS.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maros (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021 Nomor 21) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 20 dan angka 21 diubah, angka 22 dihapus, dan ditambahkan 1 (satu) angka, yakni angka 35, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Maros.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Maros.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Maros.
7. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Maros.
8. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Maros.
9. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Diskominfo adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maros.
10. Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maros yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan berdasarkan disiplin kerja dan produktivitas kerja dalam bentuk uang selain gaji pokok, tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya yang berlaku nasional dan ditetapkan pemerintah.
11. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
12. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
13. Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Pegawai yang baru lulus tes seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil, dan sedang menjalani masa percobaan.

14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maros.
15. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi.
16. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok PNS yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
17. Beban kerja adalah besaran kerja dan hasil tanggung jawab yang dimiliki oleh pejabat yang ditinjau dari hasil rata-rata nilai penilaian suatu jabatan.
18. Disiplin Kerja adalah tingkat kehadiran PNS dalam satu bulan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
19. Produktivitas Kerja adalah kegiatan yang dilakukan oleh ASN yang berhubungan dengan tugas dan fungsi jabatan.
20. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt. adalah Pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat defenitif yang berhalangan tetap.
21. Pelaksana Harian yang selanjutnya disingkat Plh. adalah Pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat defenitif yang berhalangan sementara.
22. (dihapus)
23. Tenaga Pendidik adalah guru yang melakukan kegiatan dalam memberikan pengetahuan, keterampilan, pendidikan, pengalaman, dan sebagainya di sekolah.
24. Tenaga Kependidikan adalah PNS selain guru yang bertugas untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
25. Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan kelas jabatan.
26. Tim Penilai Kinerja adalah tim yang dibentuk oleh Pejabat yang Berwenang untuk memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam jabatan, pengembangan kompetensi, serta pemberian penghargaan bagi pegawai.
27. Kelas Jabatan adalah penentuan dan pengelompokan tingkat jabatan berdasarkan nilai suatu jabatan.
28. Basic TPP adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap kelas jabatan, yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
29. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS.
30. Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah daftar seluruh harta kekayaan dari Pejabat Penyelenggara Negara yang dituangkan dalam formulir Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

31. Hari adalah hari sesuai tanggal dalam kalender masehi.
  32. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja bagi PNS yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
  33. Izin adalah keadaan tidak masuk kerja bagi PNS yang diizinkan oleh atasan langsung.
  34. Target adalah jumlah beban kerja yang akan dicapai dari setiap pelaksanaan tugas jabatan.
  35. Laporan Harta Kekayaan ASN yang selanjutnya disingkat LHKASN adalah daftar seluruh harta kekayaan ASN yang dituangkan dalam formulir LHKASN yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
2. Ketentuan Pasal 21 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3), sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 21

- (1) Penganggaran TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dilakukan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
  - (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan melalui Belanja Pegawai pada masing-masing Perangkat Daerah.
  - (3) Alokasi anggaran TPP yang diberikan kepada Pegawai ASN pada Inspektorat Daerah lebih besar dari Perangkat Daerah lain dan lebih kecil dari Sekretariat Daerah.
3. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 22

Kriteria pemberian TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, yaitu:

- a. TPP berdasarkan beban kerja;
  - b. TPP berdasarkan prestasi kerja;
  - c. TPP berdasarkan tempat bertugas;
  - d. TPP berdasarkan kondisi kerja;
  - e. TPP berdasarkan kelangkaan profesi; dan
  - f. TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
4. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 23

- (1) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal.
- (2) Beban kerja normal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah minimal 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam kerja per bulan.

- (3) Besaran Persentase TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai kemampuan keuangan Daerah berdasarkan penilaian Tim Pelaksanaan TPP.
5. Di antara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 6 (enam) Pasal, yakni Pasal 23A, Pasal 23B, Pasal 23C, Pasal 23D, Pasal 23E, dan Pasal 23F, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 23A

- (1) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, diberikan kepada Pegawai ASN pada Perangkat Daerah/unit kerja Perangkat Daerah yang memiliki prestasi kerja yang tinggi dan/atau melaksanakan inovasi Daerah.
- (2) Prestasi kerja yang tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Perangkat Daerah minimal predikat BB dan/atau penerapan Zona Integritas.
- (3) Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan penetapan oleh Bupati.
- (4) Dalam hal terdapat inovasi Daerah, Kepala Perangkat Daerah dan seluruh Pegawai ASN pada Perangkat Daerah/unit kerja Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan inovasi Daerah berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mendapatkan TPP berdasarkan prestasi kerja.
- (5) Besaran persentase TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai kemampuan keuangan Daerah berdasarkan penilaian Tim Pelaksanaan TPP.

#### Pasal 23B

- (1) TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
- (2) Tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Indeks TPP tempat bertugas.
- (3) Indeks TPP tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didapatkan dari perbandingan Indeks Kesulitan Geografis kantor tempat Pegawai ASN bertugas dengan Indeks Kesulitan Geografis terendah di Daerah.
- (4) Indeks Kesulitan Geografis Kelurahan adalah sama dengan Indeks Kesulitan Geografis Desa terendah di Daerah.
- (5) Alokasi TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) dari basic TPP untuk Pegawai ASN yang memiliki Indeks TPP tempat bertugas di atas 1,50 (satu koma lima puluh).
- (6) Besaran persentase TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan sesuai kemampuan keuangan Daerah berdasarkan penilaian Tim Pelaksanaan TPP.

### Pasal 23C

- (1) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d, diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang memiliki risiko tinggi.
- (2) Risiko tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut:
  - a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
  - b. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya, radiasi dan/atau bahan radioaktif;
  - c. pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja;
  - d. pekerjaan yang berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
  - e. pekerjaan yang satu tingkat dibawahnya dibutuhkan analisis atau jabatan yang setingkat, namun tidak ada pejabat pelaksanaanya; dan/atau
  - f. pekerjaan yang satu tingkat dibawahnya sudah didukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada jabatan struktural dibawahnya.
- (3) Besaran persentase TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai kemampuan keuangan Daerah berdasarkan penilaian Tim Pelaksanaan TPP.
- (4) Besaran persentase TPP berdasarkan kondisi kerja yang diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

### Pasal 23D

- (1) TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e, diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut:
  - a. pekerjaan yang membutuhkan keterampilan khusus; dan
  - b. kualifikasi Pegawai ASN di Daerah yang dapat memenuhi pekerjaan tersebut sangat sedikit atau hampir tidak ada.
- (2) Selain kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) TPP berdasarkan kelangkaan profesi juga diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di Pemerintah Daerah.
- (3) Penetapan Pegawai ASN yang menerima TPP berdasarkan kelangkaan profesi berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Alokasi TPP berdasarkan kelangkaan profesi paling rendah sebesar 10% (sepuluh persen) dari basic TPP.
- (5) Besaran persentase TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan sesuai kemampuan keuangan Daerah berdasarkan penilaian Tim Pelaksanaan TPP.

#### Pasal 23E

- (1) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf f, diberikan kepada Pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Alokasi TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai kemampuan keuangan Daerah.

#### Pasal 23F

- (1) Tim Pelaksanaan TPP mengklasifikasikan pejabat/unit kerja Perangkat Daerah ke dalam kriteria pemberian TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
  - (2) Alokasi/besaran persentase TPP berdasarkan masing-masing kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
6. Ketentuan ayat (1) huruf c dan ayat (3) Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 25

- (1) Mekanisme penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a, dilakukan melalui aplikasi e-absensi, dengan prosedur sebagai berikut:
  - a. PNS melaksanakan identifikasi sidik jari/iris mata melalui *finger print* setiap hari sesuai waktu yang ditetapkan;
  - b. penetapan jumlah jam kerja ditetapkan sebagai berikut:
    1. hari kerja Senin s.d Kamis selama 8 jam (480 menit); dan
    2. hari kerja Jumat selama 4 jam (240 menit).
  - c. waktu pelaksanaan identifikasi sidik jari/iris mata melalui *finger print* sebagaimana dimaksud pada huruf b, yaitu :
    1. hari Senin s.d Kamis :

Presensi I	: 07.30 - 08.00 WITA	(tepat waktu)
	08.01 - 16.00 WITA	(terlambat)
Presensi II	: 12.00 - 13.00 WITA	(ISHOMA)
Presensi III	: 16.00 - 16.30 WITA	(tepat waktu)
    2. hari Jumat :

Presensi I	: 07.00 - 07.30 WITA	(tepat waktu)
	07.31 - 11.30 WITA	(terlambat)
Presensi II	: 11.30 - 14.00 WITA	(pulang)
	14.01 - Senin 06.59 WITA	(tidak terbaca)

- (2) Rekam kehadiran secara manual dilakukan dengan objektif jika :
- a. perangkat dan sistem rekam kehadiran secara elektronik mengalami kerusakan/tidak berfungsi;
  - b. PNS belum terdaftar dalam sistem rekam kehadiran secara elektronik;
  - c. terjadi keadaan *force majeure* berupa bencana alam dan/atau kerusakan yang mengakibatkan sistem rekam kehadiran secara elektronik tidak dimungkinkan untuk dilakukan; dan/atau
  - d. lokasi kerja tidak tersedia sistem rekam kehadiran secara elektronik.
- (3) Kepala Perangkat Daerah, Staf Ahli Bupati dan Asisten Sekretaris Daerah hanya diwajibkan melakukan identifikasi sidik jari/iris mata melalui *finger print* pada Presensi I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
7. Ketentuan Pasal 29 huruf i diubah dan ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf k, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 29

TPP tidak diberikan kepada:

- a. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja;
- b. tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
- c. pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang nyata-nyata tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada Perangkat Daerah;
- d. pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
- e. pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
- f. pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/lembaga Negara dan/atau lembaga lainnya di luar Pemerintah Daerah;
- g. pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;
- h. ASN yang belum menyelesaikan kewajiban untuk penyerahan barang milik daerah;
- i. Pejabat wajib LHKPN dan wajib LHKASN yang sampai batas yang ditentukan belum melaporkan LHKPN atau LHKASN Tahun sebelumnya;
- j. Pegawai ASN yang tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah sebanyak 20 (dua puluh) hari kerja atau lebih dalam 1 (satu) bulan; dan
- k. Pegawai ASN pada fasilitas pelayanan kesehatan yang menerima jasa kesehatan.

8. Ketentuan ayat (1) Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Pegawai ASN yang terindikasi memiliki temuan yang merugikan Negara/Daerah dan/atau menerima gratifikasi setelah Peraturan Bupati ini ditetapkan, ditunda pembayarannya sampai terselesaikan temuan tersebut dan/atau menyerahkan gratifikasi yang diterima.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai pada batas tahun anggaran berjalan.

9. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pegawai ASN tidak diperkenankan diberikan:
  - a. honorarium panitia/Tim pelaksana kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan;
  - b. honorarium/jasa narasumber/pembahas, tenaga ahli, penilai/juri, moderator, dan pembawa acara dari kegiatan yang dilaksanakan Perangkat Daerah tempat melaksanakan tugas;
  - c. (dihapus)
  - d. (dihapus)
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah:
  - a. honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
  - b. honorarium Pengguna Anggaran;
  - c. honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Daerah;
  - d. honorarium/upah kerja Pegawai ASN yang bergabung dalam Tim Pelaksana Kegiatan pada Perangkat Daerah lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati, sepanjang dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah pelaksana kegiatan;
  - e. honorarium/jasa narasumber/pembahas, tenaga ahli, penilai/juri, moderator, dan pembawa acara yang berasal dari luar lingkup Perangkat Daerah Penyelenggara;
  - f. honorarium lain yang diatur pemberiannya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - g. honorarium Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah;
  - h. honorarium/upah Tim pelaksana kegiatan dan Sekretariat Tim pelaksana kegiatan yang berskala Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati, sepanjang dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
  - i. honorarium Pengadaan Barang/Jasa; dan
  - j. honorarium narasumber berasal dari lingkup Perangkat Daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar lingkup Perangkat Daerah penyelenggara/masyarakat.

- (3) Kriteria dan besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Masukan.
- (4) Kriteria Tim pelaksana kegiatan yang berskala Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h, adalah sebagai berikut:
  - a. susunan tim melibatkan beberapa Perangkat Daerah; dan
  - b. ruang lingkup kegiatannya mencakup seluruh Perangkat Daerah dan/atau seluruh wilayah Daerah.

## Pasal II


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Maros  
pada tanggal 5 Januari 2022  
BUPATI MAROS,

  
A. S. CHAIDIR SYAM

Diundangkan di Maros  
pada tanggal 5 Januari 2022  
SEKRETARIS DAERAH,

  
A. DAVIED SYAMSUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2022 NOMOR ...34..